

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Barang Impor

##### 1. Pengertian dan Pengaturan Barang Impor

Pengertian barang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) uu perdagangan, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Pengertian barang dalam konvensi *The Hague Rules* 1924 Pasal 1C, sebagai berikut:

*“good” includes goods, wares, merchandise and articles of every kind whatsoever except live animal and cargo which by the contract of carriage is stated as being carried in deck and is so carried”.*

Diterjemah secara bebas, pengertian barang yaitu barang yang termasuk barang-barang, barang dagang, barang cinderamata, dan jenis barang apapun juga kecuali binatang hidup dan muatan yang sebagaimana oleh kontrak pengangkutan dinyatakan diangkut di gladak dan dibawa.

Pengertian barang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anton M Moelyono, 1988:80) adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Fandy Tjiptono berpendapat (1999:98),

barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.

Pasal 1 ayat (18) uu perdagangan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya ditulis uu kepabeanan) mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu) dalam Pasal 1 angka (13) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 uu kepabeanan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Pengertian impor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/impor>, diakses tanggal 29 Mei 2017 pukul 13:30 WIB), adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri, sedangkan pengertian impor berdasarkan *Black's Law Dictionary* (Bryan A Garner, 2009:325), adalah "*import is a product brought into a country from a foreign country where it originated*" (diterjemahkan secara bebas yaitu impor adalah sebuah produk yang dibawa ke sebuah negara yang berasal dari negara lain). Djauhari Ahsjar berpendapat (2007:153) bahwa, impor adalah memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hamdani (2003:2) juga mengartikan, impor adalah

“sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.”

Dapat dikaji bahwa pengertian barang impor adalah setiap benda yang dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana benda tersebut dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, atau dipakai, digunakan, dimanfaatkan, atau diperdagangkan. Negara mengendalikan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dan akan diawasi oleh badan pengawasan bea dan cukai sesuai dengan klasifikasi barang impor yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai barang impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 45 uu perdagangan, berisikan bahwa “impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri”.
- b. Pasal 2 ayat (1) uu kepabean, bahwa “barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.”
- c. Pasal 3 ayat (1) PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API” dan Pasal 4 ayat (1) “barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor”.

d. Pasal 2 PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan demikian, pengaturan barang impor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikaji bahwa selama barang tersebut diproduksi dari luar dan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan akan tetapi syarat dan ketentuan diberlakukan. Tujuan dari barang diimpor yaitu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, oleh karena itu, dilakukan impor barang agar dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing dan negara pengimpor mendapatkan keuntungan dari barang yang diimpor.

## **2. Jenis-Jenis Barang Impor**

Pasal 50 ayat (1) uu perdagangan, bahwa “semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “barang impor dikelompok meliputi barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor.”

Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri selain mempunyai ketentuan khusus yang mengatur tentang barang yang dapat diimpor maupun tidak dapat diimpor juga harus menaati aturan tentang barang impor yang tata niaganya diatur, diawasi mutunya,

maupun barang impor yang harus diperiksa/tidak diperiksa oleh *surveyor*. Barang-barang impor tersebut apabila diklasifikasikan maka hasilnya adalah sebagai berikut: (Ruddy Tri Santoso, 1994:60-62)

- a. Barang dalam kondisi keadaan baru  
Barang dalam bukan baru seizin Menteri Perdagangan, yang meliputi mesin, peralatan mesin dan pelengkapannya mesin, peralatan mesin dan pelengkapannya untuk keperluan industri kecil dan peti kemas.
- b. Barang yang tidak dapat diimpor  
Meliputi barang cetakan (majalah/surat kabar), televisi dalam keadaan terpasang, dan mobil barang dalam keadaan terpasang.
- c. Barang yang diatur tata niaganya  
Barang yang hanya dapat diimpor oleh importir yang terdaftar, produsen atau agen tunggal.
- d. Barang impor yang diawasi dan harus memenuhi Standar Perdagangan (SP) dari Menteri Perdagangan.
- e. Barang impor yang wajib diperiksa *Surveyor*  
Untuk barang-barang impor yang nilainya melebihi USD 5,000 (lima ribu dollar).

Pemeriksaan meliputi tentang kebenaran jenis barang, mutu, jumlah, harga satuan, harga total barang, dan nomor tarif pos. Pemeriksaan dilakukan oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh negara dan atas biaya negara. Pemeriksaan dilakukan di negara asal barang sebelum di negara asal barang sebelum dikapalkan. Untuk kebenaran pemeriksaan barang ini maka diterbitkan LKPI (Laporan Kebenaran Pemeriksaan Impor) atau barang yang sekarang disebut dengan LPS (Laporan Pemeriksaan *Surveyor*). Jika barang yang dikirim tersebut tidak dilengkapi dengan LPS maka barang harus segera dikirim kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah barang sampai ke pelabuhan di Indonesia. Barang impor yang tidak wajib diperiksa *surveyor* meliputi untuk barang impor yang nilainya kurang

dari USD 5,000, barang-barang diplomatik/pindahan, minyak mentah, senjata dan alat pelengkapan ABRI, bantuan luar negeri yang berupa hibah untuk pemerintah, dan barang impor yang tidak wajib diperiksa oleh *surveyor* tetap diberlakukan pemeriksaan oleh bea dan cukai di pabean/pelabuhan. Disamping persyaratan impor barang-barang tersebut di atas terdapat larangan mengimpor barang dari 4 (empat) negara tertentu yaitu Israel, Angola, Afrika Selatan, dan Portugis.

(Ruddy Tri Santoso, 1994:60-62)

B.M. Kuntjo Jakti (1998:104-105) memberikan pendapat bahwa, prinsip utama mengenai barang impor adalah barang tersebut dalam keadaan baru. Berkenaan dengan barang impor, terdapat tiga kelompok, yaitu:

- a. Yang impornya dilarang  
Barang impornya dilarang, terutama terdiri dari kendaraan bermotor (motor, sepeda motor, dan skuter).
- b. Yang impornya diatur dengan tata niaga impor  
Impor barang yang diatur dengan tata niaga impor hanya dapat dilakukan oleh importir-importir terdaftar (TI) tertentu yang diberikan dengan persetujuan Menteri Perdagangan. Jenis-jenis barangnya ada yang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu mengenai jumlahnya.
- c. Yang impornya bebas  
Impor barang yang impornya bebas, dapat dilakukan bila memiliki izin-izin usaha yang diperlukan.

Dapat dikaji bahwa barang impor, dikelompokkan menjadi barang impor yang dilarang, barang impor dibatasi, dan barang impor dalam keadaan baru. Jika suatu barang impor yang dilarang berarti merupakan barang impor yang tidak boleh beredar sama sekali di Indonesia, sedangkan barang impor yang dibatasi merupakan barang

impor yang diizinkan akan tetapi adanya syarat dan pembatasan terhadap barang yang akan diimpor, dan barang impor dalam keadaan baru merupakan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia dalam keadaan baru bukan bekas sebagaimana barang tersebut segelnya masih belum terbuka dan belum pernah digunakan atau dipakai. Pengelompokan barang impor diperlukan dengan tujuan, agar barang-barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan pemakai, melindungi kepentingan nasional, dan melindungi konsumen serta pelaku usaha.

### **3. Ketentuan Umum dan Batasan Barang Impor**

Transaksi impor dalam perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan di bidang impor yang boleh diterapkan oleh suatu negara harus berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa. Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang dari negara lain. (Marolop Tandjung, 2011:379-381)

- a. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan.
- b. Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan impor.

- c. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.
- d. Importir terdaftar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen.
- e. Importir produsen adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri yang diperlukan, semata-mata hanya untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- f. Nomor pengenal importir khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu berupa jagung, gula, kedelai, beras, mainan anak, barang-barang elektronik dan komponennya, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki.
- g. Barang yang dilarang adalah barang yang tidak boleh diimpor.

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk hukum yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Izin impor tersebut adalah: (Roselyne Hutabarat, 1989:377-386)

- a. API, Angka Pengenal Impor untuk importir umum, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. APIS, Angka Pengenal Impor Sementara, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- c. APIT, Angka Pengenal Impor Terbatas, untuk perusahaan PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri)
- d. TPIMM, Tanda Pengenal Impor Minuman dan Makanan untuk importir makanan dan minuman.
- e. API(S) Produsen, diberikan kepada perusahaan produksi/industri di luar PMA atau PMDN.

Pasal 50 uu perdagangan, larangan terhadap barang impor yaitu semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang dan pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:



- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan menteri. Importir juga dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor sebagaimana ditetapkan dengan peraturan menteri apabila melanggarnya maka akan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila Importir yang dikenai sanksi administratif maka terhadap barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh importir, atau ditentukan lain oleh Menteri. Pasal 54 uu perdagangan, mengatur tentang:

- a. Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - 1) melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - 2) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- b. Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - 1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - 2) menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - 3) melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - 4) meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;

- 5) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - 6) menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- c. Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
- 1) untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - 2) untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Tujuan dilakukan impor menurut pendapat Maringan Lumban Raja (1998:53), adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan bahan-bahan pokok kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dalam negeri.
- b. Pengadaan bahan-bahan modal yang belum cukup dihasilkan. Merintis pasar dalam negeri.
- c. Pertumbuhan industri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor.

Pratjihno (1985:151) berpendapat tentang hal impor dan ekspor pertama-tama harus diketahui tentang “apakah ada pembatasan atau larangan sama sekali dalam pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang direncanakan untuk impor atau diekpor.” Pembatasan-pembatasan itu dapat mengenai yaitu: (Pratjihno, 1985:151)

- a. Barangnya (misalnya mobil komersial di dalam keadaan *built up* tidak boleh diimpor, emas tidak boleh diekspor);
- b. Negara tujuan kegiatan (misalnya dilarang melaksanakan ekspor ke Afrika Selatan);
- c. Badan yang melaksanakan kegiatan (misalnya beras hanya boleh diimpor oleh BULOG);
- d. Harga (ditentukan harga patokannya).

Batasan mengenai impor barang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (Hamdani dan Pebriana Arimbhi, 2014:100, 131-132)

- a. Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya  
Barang yang diatur tata niaga impornya dalam hal ini adalah barang-barang atau komoditas tertentu yang sistem impornya diatur melalui beberapa mekanisme perdagangan. Mekanisme

impor dapat berupa pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri, penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, persetujuan impor, dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis impor. Adapun macam-macam barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, garam, cengkeh, nitro cellulose (nc), precursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, badan perusak lapisan ozon, intan kasar, mesin multifungsi berwarna, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna, limbah ipl non b3, tabung gas lpg 3kg, impor barang modal bukan baru, bahan berbahaya, minyak dan gas bumi, minuman beralkohol, plastik, mutiara, hortikultura, hewan dan produk hewan, etilena.

b. Barang yang Dilarang Impornya

Barang yang dilarang impornya adalah barang-barang yang tidak memiliki ijin impor dari instansi yang berwenang, dalam hal ini berupa udang, gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, estisida etilin bromide, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosisasi dari fenol atau fenol alkohol yang mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, dan bahan senjata kimia.

c. Barang yang Bebas Impornya

Barang yang bebas impornya adalah semua jenis barang yang tidak termasuk kelompok diatur, diawasi, dilarang, dan impor dapat dilakukan pada setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Berdasarkan uraian tersebut, dapat maknai bahwa barang gombal baru dan bekas termasuk dalam katagori barang yang dilarang impornya. Oleh karena itu pakaian bekas impor termasuk golongan barang yang ilegal keberadaannya di Indonesia.

Ketentuan barang impor harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur, sebagaimana harus melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, melindungi konsumen atau pelaku usaha, dan melindungi kesehatan serta keselamatan lingkungan hidup. Barang yang akan diimpor harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Batasan barang impor seharusnya memuat syarat terhadap mekanisme dan teknis suatu barang dapat

diimpor terutama barang impor dalam keadaan baru dengan tujuan barang impor tersebut aman dan bermanfaat saat masuk ke wilayah pabean Indonesia.

#### **4. Perbedaan Ketentuan Barang Impor**

Ketentuan dan jenis barang impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama mengenai larangan dan/atau pembatasan barang impor yang diawasi oleh bea dan cukai. Pengaturan barang-barang impor sebagaimana diatur sebagai berikut, pasal 47 ayat (1) uu perdagangan berisikan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, sejalan dengan PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 berisi tentang “barang impor harus dalam keadaan baru” dan PERMENDAG Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengaturan dalam uu perdagangan, uu kepabeanan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 mengatur tentang barang impor harus dalam keadaan baru akan tetapi berlainan dengan PERMENKEU No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor 5557 Pos Tarif/*HS Code* 6309.00.00.6310 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen),

sehingga terjadi perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru.

Sebagaimana dimaksud dengan adanya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru maka dapat mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum diperlukan agar dalam pelaksanaan dapat menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu dibentuk.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Kepastian (hukum) menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (2010:208), merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum,

“Jaminan bahwa hukum akan dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (para pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Bagir manan memberikan pendapatnya yang dikutip dalam buku Fence M Wantu (2011:65), kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan, sedangkan ketentuan hukum hanya

sebagai petunjuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (peraturan yang telah diterapkan di pengadilan) pada saat penegakan dan penerapan. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto* (peraturan yang belum diterapkan di pengadilan). Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum, sebab jaminan kepastian hukum akan timbul, apabila negara memiliki sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. (Irawan Soerodjo, 2003: 178)

Dapat dikaji bahwa perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku bisnis serta munculnya masalah. Penegakan dan penerapan terhadap peraturan harus menjamin perlindungan dan kepastian hukum agar tujuan hukum itu dibentuk dapat terwujud. Atas perbedaan pengaturan perbedaan barang impor dalam keadaan baru tersebut, dapat disarankan bahwa adanya klasifikasi barang impor dalam keadaan baru secara jelas dan pasti, berupa setiap benda yang sama sekali belum pernah digunakan, dipakai, dibuka bungkusannya, dan pertama kali produk tersebut yang akan diperjual belikan atau dikeluarkan tanpa campur tangan yang lain dalam arti kondisi masih bagus dan belum lama selesai, selanjutnya akan dimpor atau masuk ke wilayah pabean Indonesia.

## **B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi Suatu Rancangan Perundang-undangan**

Pengertian kata harmonis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:484), adalah sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan harmoni, atau sebagian sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Harmonisasi di definisikan sebagai pengharmonisan, penyelarasan, dan penyerasian. Korelasi kepada peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang di *draft* (di rancang/di naskah) harus sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya, yang meliputi pada asas-asas perundang-undangan, khususnya pada asas tingkat hirarki, *lex specialis derogat lex generalis*, *lex posteriori derogat lex priori*, *lex superiori derogat legi inferiori*, dan sebagainya. (<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB)

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis PERMENKUM dan HAM No. 20 Tahun 2015), pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Tujuan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 3 PERMENKUM dan HAM No. 20 Tahun 2015, untuk:

- a. Menyelaraskan dengan:
  - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
  - 2) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horizontal atau yang sederajat seperti misalnya, Pasal 2 PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 berisi tentang barang impor harus dalam keadaan baru, selaras dengan Pasal 2 PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 berisi pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua peraturan menteri perdagangan telah harmonisasi atau selaras karena mengatur satu hal tentang barang



impor dalam keadaan baru yang berarti impor barang dilarang bekas, dan kedua aturan tersebut mempunyai derajat/tingkat yang sama dan dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Pengertian kata sinkron berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:1314), berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Maria Farida Indrati (1998:3) berpendapat, sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

Sinkronisasi merupakan salah satu langkah untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

(<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB)

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-

undangan. Peter Mahmud Marzuki (2016:139) berpendapat, bahwa terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.

Sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara. Kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. (Novianto M. Hantoro, 2012:8) seperti misalnya, Pasal 47 ayat (1) uu perdagangan, berisikan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sinkronisasi dengan Pasal 2 PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 berisi tentang barang impor harus dalam keadaan baru. Kedua aturan tersebut secara hirarki memiliki derajat atau tingkatan yang berbeda, sebagaimana diketahui undang-undang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri perdagangan, akan tetapi kedua

aturan tersebut telah sinkron karena mengatur satu hal yang sama tentang barang impor harus dalam keadaan baru.

Dapat dikaji bahwa pengertian harmonisasi dan sinkronisasi mempunyai tujuan untuk menyelaraskan agar tidak terjadi berbenturan antara satu dengan lainnya. Sinkronisasi dan harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan secara vertikal dan horizontal terhadap Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum.

## **2. Arti Penting Harmonisasi dan Sinkronisasi Suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya". Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian tentang *legal draft* menyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik. Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum dikenal dengan hierarki atau pertingkatan peraturan perundangan. Peningkatan peraturan perundang-undangan

ini membentuk kerangka formal penjabaran Pancasila dan UUD 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan “harmonisasi peraturan perundang-undangan”. (<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB)

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum. Dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum (peraturan perundang-undangan). Masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan, misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan. Atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. (Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005:4-5)

Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undang dengan tujuan utamanya yaitu adanya kepastian

hukum baik dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Mengenai kepastian hukum, Gustav Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai makna kepastian hukum itu sendiri yaitu (Fence M. Wantu, 2011:59)

“pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.”

Gustav Radbruch memberi pendapat yang dikutip dalam buku Fence M. Wantu (2011:59), memandang hukum adalah sebagai apa yang tercantum dalam pertama perundang-undangan, dimana apa yang tercantum dalam peraturan tersebut itulah hukumnya. Hakim dalam peradilan tidak boleh melihat faktor-faktor lain selain apa yang sudah dirumuskan dalam peraturan.

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan harmonisasi materi muatan (meliputi harmonisasi horizontal, vertikal dan asas-asas hukum), dan harmonisasi dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan sudah selaras/harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan (daerah) lain yang sederajat dengan tujuan mengantisipasi

kemungkinan *executive preview/review* dan *judicial review* (Hafiz Andi Sadewo, 2015:13).

Arti penting harmonisasi dan sinkronisasi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dapat dikaji bahwa, agar tidak terjadinya pertentangan secara horizontal dan vertikal dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sistematisasi hierarki yang telah diatur dalam uu pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dilakukan agar kepastian hukum suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat terwujud, karena tujuan dari hukum salah satunya memberikan kepastian hukum.

### **3. Alur Prosedur Pengharmonisasian Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut: (A.A. Oka Mahendra, 2010:[http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-](http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html)

[harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html](http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html), diakses pada tanggal

11 November 2017 pukul 14:40 WIB)

- a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan Pancasila, UUD 1945/harmonisasi vertikal, undang-undang/harmonisasi horizontal, dan asas-asas peraturan perundang-undangan berupa asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.
- b. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi

kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa, dan bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

A.A. Oka Mahendra mengemukakan pendapat bahwa, ada 7 (tujuh) kemampuan dasar untuk pengharmonisasian terhadap keberhasilan harmonisasi sebagai berikut:

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:40 WIB),

- a. Memahami secara jernih keterkaitan rancangan undang-undang yang disusun dengan sistem hukum nasional.
- b. Komunikasi yang efektif dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan ketika mempersiapkan konsepsi materi muatan rancangan undang-undang, dalam rangka menemukan fakta-fakta yang relevan yang menjadi latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan problema-problema potensial yang mungkin timbul.
- c. Bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka akses terhadap aspirasi masyarakat.
- d. Memahami bahwa peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara, notaris, pengusaha dan masyarakat pada umumnya.
- e. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan rancangan undang-undang.
- f. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. Menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

A.A. Oka Mahendra juga memberikan pendapat tentang pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:40 WIB),

- a. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

- b. Pastikan bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut UUD.
- c. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
- d. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
- e. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.
- f. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
- g. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik. Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut pendapat Lon Fuller sebagai berikut: (Munir Fuady, 2009:9)

- a. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
- b. Hukum harus dipublikasikan;
- c. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
- d. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
- e. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
- f. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
- g. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
- h. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi negara hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi



kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Tata hukum nasional yang baik adalah hukum yang berlandaskan akan tiga landasan dasar, yaitu: (<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB)

a. Landasan Filosofis

Landasan ini dapat ditemukan pada sumber dasar hukum, yakni ideologi bangsa Indonesia (Pancasila), dan cita-cita hukum nasional (ketertiban, keamanan dan keadilan).

b. Landasan Yuridis

Landasan ini dapat ditemukan pada peningkatan hukum nasional, mekanisme pengembangan hukum nasional dan lembaga yang menangani hukum nasional. Jadi, landasan yuridis ini adalah landasan yang menuntut adanya persyaratan formal, tidak bertentangan (sesuai) dengan aturan yang berlaku di Indonesia secara sah.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang harus memperhatikan nilai yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam poin di atas dapat ditemukan pada politik hukum nasional dan kesadaran hukum masyarakat.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan akan dapat terealisasi ketika sesuai dengan sistem konstitusi yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahan dalam negara, dan sesuai pula dengan prinsip negara hukum, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya. (<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi->

peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB)

Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan undang-undang harmonisasi dilakukan pada tahap: (A.A. Oka Mahendra, 2010:

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:40 WIB)

- a. Penyusunan program legislasi nasional dilingkungan pemerintah. Pengharmonisasian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian penyusun rencana pembentukan rancangan undang-undang dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya. Pengharmonisasian dimaksud diarahkan pada perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilaksanakan dalam forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan prolegnas yang diajukan oleh pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi prolegnas.
- b. Penyusunan prolegnas antara DPR dengan pemerintah. Koordinasi dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR RI.
- c. Persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Untuk penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas, keikutsertaan wakil Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap panitia antar kementerian, dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang dan teknik rancangan peraturan perundang-undangan. Panitia antar Kementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan

yang bersifat prinsip mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. Dalam praktek pembahasan dilakukan secara rinci termasuk soal-soal teknis penyusunan dan teknis redaksional perumusan.

2) Untuk penyusunan rancangan undang-undang diluar prolegnas pemrakarsa diwajibkan mengkonsultasikan rancangan undang-undang dimaksud dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengharmonisasian. Untuk kelancaran pengharmonisasian Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tersebut dengan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI.

d. Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI. Pengharmonisasian rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (selanjutnya ditulis DJPP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis PERPRES No. 44 Tahun 2015). Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) PERPRES No. 44 Tahun 2015, bahwa DJPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan DJPP dipimpin oleh Direktur Jenderal. DJPP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 PERPRES No. 44 Tahun 2015 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DJPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Proses penyusunan rancangan undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden serta rancangan lain yang berada di bawah kewenangan atau tanggung-jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis Kemenkumham) dilaksanakan oleh DJPP. Kegiatan DJPP berupa sosialisasi rancangan undang-undang dalam rangka mencari masukan dari masyarakat, peran-serta DJPP dalam kegiatan penyusunan rancangan instansi lain, perkembangan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR) bagi rancangan undang-undang yang diajukan oleh Kemenkumham atau yang di dalamnya terlibat peran-serta Kemenkumham, pengembangan dan pembinaan tenaga perancang fungsional peraturan perundang-undangan, peraturan yang telah disahkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara, penyelesaian perkara gugatan terhadap peraturan


perundang-undangan (*judicial review*), tulisan ilmiah di bidang hukum dan perundang-undangan dan berbagai kegiatan lain terkait.

Pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan hasil rapat panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian. Pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri. Pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemeriksaan administratif;
- c. Analisis konsepsi;
- d. Rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. Paraf persetujuan; dan
- f. Penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan yang dilakukan oleh DJPP berupa proses harmonisasi, penyiapan rancangan undang-undang, proses pengundangan, pengajuan perancang, dan proses litigasi. Dalam penelitian ini difokuskan pada tahap proses harmonisasi oleh DJPP.

## PROSES PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html)


[perundang-undangan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html), diakses pada tanggal 12 September 2017

pukul 14:00 WIB)

Secara terperinci adapun alur prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perundang-undang sebagai berikut.

(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>,

diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 14:00 WIB)





(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>,


diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 14:00 WIB)




(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>,

diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 14:00 WIB)

### ALUR RAPAT KOORDINASI HARMONISASI





(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 14:00 WIB)

Prinsip-Prinsip prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 14:00 WIB)

- a. Pemrakarsa mengajukan secara tertulis permintaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Kemenkumham.

- b. Kemenkumham dalam hal ini DJPP atau Pejabat yang ditunjuk meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- c. Dalam hal kelengkapan yang disertakan belum cukup, DJPP dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permintaan koordinasi diterima oleh Kemenkumham, memberitahukan secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
- d. Pemrakarsa dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari telah menyampaikan kelengkapan yang diperlukan, kepada DJPP.
- e. Jika surat permintaan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan telah cukup disertai dengan kelengkapan yang diperlukan, DJPP dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelah kelengkapan dinyatakan cukup, melakukan rapat bilateral dengan Pemrakarsa.
- f. Segera setelah rapat bilateral mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka (5), DJPP, menyampaikan surat permintaan kepada menteri/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.
- g. Segera setelah menerima nama pejabat dan tanggapan resmi yang mewakili menteri/lembaga non kementerian yang terkait, DJPP menugaskan unit kerja di lingkungannya untuk membuat telah dan hasilnya dilaporkan kepada DJPP, untuk dibahas bersama dalam tim kecil dan hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan untuk rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
- h. Selanjutnya DJPP atau pejabat yang ditunjuk mengundang pejabat yang ditunjuk mewakili menteri/lembaga non kementerian yang terkait untuk rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
- i. Hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada Kemenkumham untuk mendapat petunjuk/arahan.
- j. Penyampaian pengharmonisasian kepada instansi pemrakarsa untuk di proses lebih lanjut kepada Presiden untuk memperoleh penetapan.
- k. Jenis-jenis rapat koordinasi terdiri dari :
  - 1) Rapat Pleno Tingkat I dengan acara :
    - a) Penjelasan pokok-pokok materi muatan dan arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh pemrakarsa.
    - b) Tanggapan umum dari masing-masing wakil menteri/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.
    - c) Tanggapan/kesimpulan pimpinan rapat.
  - 2) Rapat tim kecil yang dapat dibentuk oleh Rapat Pleno tingkat II sesuai dengan keperluan, dengan agenda :
    - a) Menyerasikan masalah-masalah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

- b) Menyusun rumusan akhir draft rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno tingkat ii, untuk dilaporkan kembali kepada pleno tingkat ii, kecuali rapat pleno tingkat ii memberikan mandat penuh kepada tim kecil. tim kecil dipimpin oleh seorang ketua dari Kemenkumham dan seorang sekretaris dari pemrakarsa.
- 3) Rapat antara Pemrakarsa dengan yang diwakili menteri/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait, atas persetujuan Rapat Pleno Tingkat II jika diperlukan dengan agenda mencari solusi terhadap permasalahan yang belum mencapai titik temu, untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno Tingkat II berikutnya.
- 4) Rapat Pleno Tingkat II dengan acara :
  - a) Pembahasan terhadap tanggapan resmi, usul, saran, pendapat dari menteri /lembaga pemerintah non kementerian yang terkait atau yang mewakili.
  - b) Pengambilan keputusan.
1. Rapat-rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh DJPP.

Secara umum, prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap substansi. (Novianto M. Hantoro, 2012:9)

Kegiatan sinkronisasi mempunyai tujuan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Dapat dikaji bahwa prosedur harmonisasi dan sinkronisasi suatu rancangan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan, karena harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan tujuan menyelaraskan materi muatan berupa peraturan perundang-undangan yang di atasnya sebagai acuan utama (hierarki) dan peraturan

perundang-undangan yang dibawahnya agar tidak bertentangan serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemisahan konsep yang berbeda saja terhadap harmonisasi yaitu secara horizontal dan sinkronisasi yaitu secara vertikal, keduanya mempunyai tujuan yang sejalan yaitu untuk menelaraskan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan atau benturan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam praktek, lebih sering menyebutkan harmonisasi atau pengharmonisasian yang sebenarnya intinya sama yaitu harmonisasi dan sinkronisasi dengan tujuan menelaraskan suatu peraturan perundang-undangan.

### **C. Konsep dan Landasan Teori**

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum dan Konsep Kepastian Hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan terhadap kajian yuridis terhadap perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dalam hal perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip yang salah satunya untuk mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

## 1. Teori Sistem Hukum

Sistem mempunyai dua pengertian, Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Shorde & Voichh, 1974: 121-133). Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Shorde & Voichh, 1974: 122). Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: (Shorde & Voichh, 1974: 122)

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2016:159-160)

Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan, atau kontradiksi antara bagian-bagian. Kalau sampai terjadi konflik, akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, yang mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban di dalam sistem sendiri. (Sudikno Mertokusumo, 2016:160)

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan karena di dalam masyarakat, manusia itu terdapat banyak kepentingan maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan.

Cara mengatasi konflik tersebut maka diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten dan jika terjadi konflik misalnya dua undang-undang akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori, atau lex superiori derogat legi inferiori*. Sistem hukum sifatnya lengkap. Ketidaklengkapan atau kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapai oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. (Sudikno Mertokusumo, 2016:164)

Sistem hukum berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian, dan asas-asas hukum akan memengaruhi perkembangan sistem. Meskipun demikian, karena struktur memberikan ciri khas sistem, sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. (Sudikno Mertokusumo, 2016:163)

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principels of legality*, yaitu: (Fuller, 1971: 39-91)

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud adalah tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu, harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.



- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller mengatakan bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu, sebenarnya lebih sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali. (Fuller, 1971:39)

Sistem hukum bertujuan menjamin tidak adanya berbenturan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 1 ayat (1) uu pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) uu pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 uu pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 uu pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam pasal 5 uu pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi

- a. Kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (13) uu pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis,

fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas berupa:

- a. Asas pengayoman adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas-asas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Materi muatan yang diatur Pasal 10 uu pembentukan peraturan perundang-undangan berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Ilmu Perundang-undangan bersifat normatif dengan orientasi pada melakukan perbuatan menyusun peraturan perundang-undangan, karenanya bermanfaat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan. Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dari Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian

hukum, maka memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. (E. Fernando M. Manullang, 2007: 91-92) Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. (Fence M. Wantu, 2011:58)

Kepastian hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan. Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Peter Mahmud Marzuki (2016:98) memberikan pendapat bahwa teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Penciptaan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan, menurut pendapat Nurhasan Ismail (2007: 24-25), memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri berupa persyaratan internal yaitu

“pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki itu penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberikan arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan, artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Secara vertikal, kepastian hukum dapat diwujudkan jika ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah dengan lebih tinggi terdapat kesesuaian.”

Gustav Radbruch memandang hukum adalah sebagai apa yang tercantum dalam pertama perundang-undangan, dimana apa yang tercantum dalam peraturan tersebut itulah hukumnya. Hakim dalam peradilan tidak boleh melihat faktor-faktor lain selain apa yang sudah dirumuskan dalam peraturan. Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum, sebab jaminan kepastian hukum akan timbul, apabila negara memiliki sarana-sarana yang memadai untuk

melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. (Irawan Soerodjo, 2003: 178)

#### **D. Batasan Konsep**

##### 1. Perbedaan

Pengertian perbedaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2003:119) adalah beda; selisih; perihal yang berbeda. Beda adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan; selisih; pautan.

##### 2. Pengaturan

Pengertian pengaturan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/atur> diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 14:00 WIB) adalah proses, cara, perbuatan yang mengatur.

##### 3. Barang Impor

Pasal 2 ayat (1) uu kepabean, bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor.

##### 4. Baru

Pengertian baru berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:109) adalah belum pernah ada (dilihat) sebelumnya; belum lama selesai.